



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

LA DARUSLI, bertempat tinggal di Jl. Petta Oddo No. 58, RT/RW 003/004, Kel.

Wattang Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 24 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-pare pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Pre;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang sebagaimana tersebut, Pemohon hendak mengubah petitum permohonan, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan dalam perkara ini, tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv., pada alenia pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan permohonan merupakan perkara ex parte/voulentair, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan dapat dilakukan oleh Pemohon sewaktu-waktu sebelum dilakukan pembuktian atas perkara permohonan tersebut, oleh karenanya terhadap permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-pare untuk mencoret perkara Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Pre dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memohonan biaya oleh karena dalam perkara ini bersifat ex parte/voulentair, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam dictum amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv., serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-pare untuk itu mencoret perkara Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Pre dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-pare, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pare-pare dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Minarti, S.H., M.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Pre